



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dipandang perlu menambah objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 39);

22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan
WALIKOTA PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 16) diubah sebagai berikut:

2. Pada lampiran tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pada huruf B tentang Pemakaian Ruangan, Bangunan Tempat Usaha, Bangunan Untuk Kantor dan Rumah Tangga, Taman Kota, Stadion dan GOR, Rusunawa, susunannya diubah sehingga keseluruhan lampiran huruf B, berbunyi sebagai berikut:

B. PEMAKAIAN RUANGAN, BANGUNAN TEMPAT USAHA, BANGUNAN UNTUK KANTOR DAN RUMAH TANGGA, TAMAN KOTA, STADION DAN GOR, SERTA RUSUNAWA

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	SKPD
1	2	3	4
I.	Ruang Gradhika a. dengan AC b. tanpa AC	Rp 1.500.000,-/hari Rp 1.000.000,-/hari	Bagian Umum dan Perlengkapan

1	2	3	4
II.	Bangunan Tempat Usaha : a. toko/rumah toko (ruko) : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal b. kios/kantin/bedak : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal	Rp 250.000,-/m ² /tahun Rp 200.000,-/m ² /tahun Rp 175.000,-/m ² /tahun Rp 100.000,-/m ² /tahun Rp 75.000,-/m ² /tahun Rp 50.000,-/m ² /tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
III.	Bangunan untuk kantor dan rumah tangga: a. untuk kantor : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal b. untuk rumah tangga/hunian 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal	Rp 250.000,-/m ² /tahun Rp 200.000,-/m ² /tahun Rp 175.000,-/m ² /tahun Rp 50.000,-/m ² /tahun Rp 35.000,-/m ² /tahun Rp 25.000,-/m ² /tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
IV.	Bangunan Rusunawa (tipe 24) a. Lantai I b. Lantai II c. Lantai III d. Lantai IV e. Lantai V	Rp 110.000,-/bulan Rp 100.000,-/bulan Rp 90.000,-/bulan Rp 80.000,-/bulan Rp 70.000,-/bulan	Dinas Pekerjaan Umum
V.	Papan Reklame : * Billboard : 1. nilai strategis I 2. nilai strategis II 3. nilai strategis III	Rp 1.950.000,-/m ² /tahun Rp 1.625.000,-/m ² /tahun Rp 1.300.000,-/m ² /tahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
VI.	Pemakaian Taman Kota : a. untuk Kegiatan Hiburan 1. Permainan anak-anak 2. Pasar Malam 3. Pertunjukan Musik b. untuk kegiatan pameran, promosi, dagang/produk	Rp 10.000,-/1 jenis permainan/hari Rp 200.000,-/hari Rp 500.000,-/hari Rp. 250.000,-/hari	Dinas Pekerjaan Umum

1	2	3	4
VII.	Pemakaian Stadion: a. Latihan sepak bola b. Pertandingan sepak bola dengan tidak dipungut biaya masuk c. Pertandingan sepak bola dengan memungut biaya masuk	Rp 200.000,-/jam Rp 1.000.000,-/hari Rp 2.000.000,-/jam	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan
VIII.	Pemakaian GOR a. Dalam Gedung 1. Latihan olah raga: - bulu tangkis - voley, basket 2. Pertandingan/perlombaan dengan tidak dipungut biaya masuk 3. Pertandingan/perlombaan dengan dipungut biaya masuk b. Halaman GOR 1. Pameran/kegiatan promosi dagang produk 2. Pertunjukan	Rp 40.000,-/jam/lapangan Rp 120.000,-/jam/lapangan Rp 1.000.000,-/hari Rp 2.000.000,-/hari Rp 1.000.000,-/hari Rp 2.000.000,-/hari	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan
IX.	Pemakaian Lapangan a. untuk pertandingan/perlombaan dengan dipungut biaya masuk 1. per hari 2. per minggu 3. per bulan b. untuk kegiatan hiburan : 1. pasar malam/pameran 2. pertunjukan musik c. untuk kegiatan promosi dagang/produk	Rp 50.000,- Rp 150.000,- Rp 300.000,- Rp 250.000,-/hari Rp 750.000,-/hari Rp 300.000,-/hari	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan
XI.	Pemakaian Lapangan Tennis	Rp 50.000,-/bulan	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan

3. Pada lampiran tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pada huruf D tentang Pemakaian Kendaraan ada penambahan objek pada pada kolom jenis pemakaian yaitu bis besar dengan tarif Rp 3.500.000,-/hari sehingga keseluruhan lampiran huruf D, berbunyi sebagai berikut:

D. PEMAKAIAN KENDARAAN

NO.	JENIS PEMAKAIAN	TARIF
1.	Mini Bus	Rp 500.000,-/hari (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)
2.	Bis Besar	Rp 3.500.000,-/hari (tidak termasuk BBM dan jasa sopir)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 April 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 1